



P U T U S A N

Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Donatus Warseno bin Pardio (alm);
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur / Tgl. Lahir : 34 tahun / 14 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Nglarang, Rt. 003 Rw. 003 Basin, Kebonarum, Klaten, Jawa Tengah;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 4 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 4 November 2021 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Donatus Warseno bin Pardio (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KUHP sebagaimana di maksud dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Donatus Warseno bin Pardio (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (tahun) 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok LA mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastic klip dan yang dilakban warna hitam dengan berat shabu kurang lebih 0,25 gram berikut plastik klipnya;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok LA mild warna merah yang didalamnya berisi (1) satu paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan yang dilakban warna hitam dengan berat shabu kurang lebih 0,27 gram berikut plastik klipnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Donatus Warseno bin Pardio (Alm) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2021 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kantor Percetakan Mega Cakrawala Ds Tegalsari, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan di Jl. Ahmad Wahid lor, Baturetno, Banguntapan, Bantul (tepatnya disamping kantor Tagarave interior & exterior crew dibawah tiang listrik) dan Jl. Maguwo, karang Jambe, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta (tepatnya disamping warung pecel lele Anugrah 1 dibawah pohon, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bantul, akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sleman sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa Donatus Warseno bin Pardio (Alm) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Kantor Percetakan Mega Cakrawala Ds Tegalsari, pakembinangun, pakem, Sleman, Yogyakarta didatangi oleh petugas polisi tim Unit Narkoba Polres Sleman yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari pengembangan kasus sebelumnya yang pernah ditangkap dan dilakukan penyelidikan oleh petugas kepolisian secara intensif lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah menunjukkan surat perintah tugas, petugas kepolisian kemudian melakukan Penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya yang digunakan Terdakwa Donatus Warseno bin Pardio (Alm) dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone OPPO warna biru yang didalamnya ada chat WA yang menunjukkan 2 (dua) alamat tempat diletakkan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa letakkan lalu Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke tempat Terdakwa meletakkan shabu yaitu 1 (satu) bekas bungkus rokok LA mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastic klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang dilakban warna hitam dengan berat shabu kurang lebih 0,25 gram berikut plastik klipnya yang diketemukan di Jl. Ahmad Wahid lor, baturetno, banguntapan, Bantul (tepatnya disamping kantor Tagarave interior & exterior crew dibawah tiang listrik) dan 1 (satu) bekas bungkus rokok LA mild warna merah yang didalamnya berisi (1) satu paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan yang dilakban warna hitam dengan berat shabu kurang lebih 0,27 gram berikut plastik klipnya yang diketemukan di Jl. Maguwi, karang Jambe, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta (tepatnya disamping warung pecel lele Anugrah 1 dibawah pohon;

- Bahwa Shabu yang diletakkan tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa Donatus Warseno bin Pardio (Alm) mendapatkan Shabu tersebut dari Saudara AW (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar 23.30 Wib Terdakwa disuruh transfer uang dengan harga shabu Rp1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang diletakkan di alamat daerah Penggung, Klaten;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual kembali jika ada pembeli namun bila tidak laku akan digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa Donatus Warseno bin Pardio (Alm) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No :441/03257 tanggal Dua puluh tujuh September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Woro Umi Ratih, M. Kes, Sp.Pk, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes yang menyatakan dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/51/IX/2021/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) bekas bungkus rokok merk LA Mild berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,08 gram kemudian diberi dengan No. Kode Laboratorium 016089/T/09/2021 dan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk LA Mild berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,08 gram kemudian diberi dengan No. Kode Laboratorium 016090/T/09/2021 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (Enam satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Donatus Warseno bin Pardio (Alm) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2021 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kantor Percetakan Mega Cakrawala Ds Tegalsari, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan di Jogonalan, Klaten atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Klaten, akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sleman sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa Donatus Warseno bin Pardio (Alm) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Kantor Percetakan Mega Cakrawala Ds Tegalsari, pakembinangun, pakem, Sleman, Yogyakarta didatangi oleh petugas polisi tim Unit Narkoba Polres Sleman yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari pengembangan kasus sebelumnya yang pernah ditangkap dan dilakukan penyelidikan oleh petugas kepolisian secara intensif lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah menunjukkan surat perintah tugas, petugas kepolisian kemudian melakukan Penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya yang digunakan Terdakwa Donatus Warseno bin Pardio (Alm) dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone OPPO warna biru yang didalamnya ada chat WA yang menunjukkan 2 (dua) alamat tempat diletakkan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa letakkan lalu Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke tempat Terdakwa meletakkan shabu yaitu 1 (satu) bekas bungkus rokok LA mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastic klip dan yang dilakban warna hitam dengan berat shabu kurang lebih 0,25 gram

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut plastik klipnya yang diketemukan di Jl. Ahmad Wahid lor, baturetno, banguntapan, Bantul (tepatnya disamping kantor Tagarave interior & exterior crew dibawah tiang listrik) dan 1 (satu) bekas bungkus rokok LA mild warna merah yang didalamnya berisi (1) satu paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan yang dilakban warna hitam dengan berat shabu kurang lebih 0,27 gram berikut plastik klipnya yang diketemukan di Jl. Maguwi, karang Jambe, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta (tepatnya disamping warung pecel lele Anugrah 1 dibawah pohon;

- Bahwa Terdakwa Donatus Warseno bin Pardio (Alm) mendapatkan Shabu tersebut dari Saudara AW (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar 23.30 Wib Terdakwa disuruh transfer uang dengan harga shabu Rp1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang diletakkan di alamat daerah Penggung, Klaten;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa kemudian menuju ke rumah Saudara Suroyo als Gombloh dan setelah sampai kemudian Terdakwa menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa Donatus Warseno bin Pardio (Alm) terakhir kali menggunakan shabu pada hari tanggal 10 September 2021 sekitar jam 04.30 Wib dikamar dalam rumah Sdr. Suroyo als Gombloh Terdakwa dimana cara Terdakwa menggunakan shabu yaitu Terdakwa mengambil Shabu secukupnya dari masing-masing 2 (dua) paket shabu tersebut dan dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibawahnya dibakar dan setelah mengeluarkan asap lalu Terdakwa hisap menggunakan alat hisap shabu/Bong yang sebelumnya sudah Terdakwa buat dimana Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu merasa segar dan bersemangat;
- Bahwa Donatus Warseno bin Pardio (Alm) dalam menggunakan shabu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Puri Husada an. Donatus Warseno, BP No. Permintaan Lab : PL202109110033 tanggal permintaan 11 September 2021 jam 17:36:56 dan hasil keluar jam 17:56:31 yang dibuat, ditandatangani dan penanggung Jawab dr. Dea Noviana Pramantik, Sp, Dokter pada Poli Ispa RS PURI HUSADA, dengan hasil Pemeriksaan Amphetamin Positif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danis Eko Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Kantor Percetakan Mega Cakrawala Jl. Kaliurang Tegalsari, Pakembinangun, Pakem, Sleman;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat dan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang pernah ditangkap, dan dari informasi tersebut dikembangkan secara mendalam dan intensif yang akhirnya Saksi bersama tim telah menangkap Terdakwa di tempat kerjanya yaitu di kantor percetakan Mega Cakrawala kemudian dilakukan interograsi dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian serta tempat tertutup lainnya tidak berhasil diketemukan barang bukti berupa shabu namun ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dan chat whats app yang berisi 2 (dua) alamat tempat barang bukti narkoba jenis shabu diletakkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim membawa Terdakwa untuk mengambil barang yang telah diletakkan tersebut pertama berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok LA mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip yang dilakban warna hitam dengan berat kurang lebih 0,25 (nol koma duapuluh lima) gram yang diletakkan di Jl. Ahmad Wahid Lor tepatnya dibawah tiang listrik di Baturetno, Banguntapan Bantul dan kedua berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok LA mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip yang dilakban warna hitam dengan berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang diletakkan di samping warung pecel lele Anugrah I dibawah pohon di Jl. Maguwo, Karang Jambe, Banguntapan, Bantul;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan interograsi lebih lanjut didapat pengakuan dari Terdakwa jika barang-barang tersebut diakui miliknya yang merupakan barang sisa yang dipakai Terdakwa sebelumnya, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sleman untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meletakkan shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr AW (DPO) melalui transfer seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa memakai shabu tersebut di rumah temannya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dijual tetapi jika tidak laku akan dipakai sendiri dan Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai shabu adalah untuk menambah semangat kerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Widieyanto Puspo, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Kantor Percetakan Mega Cakrawala Jl. Kaliurang Tegalsari, Pakembinangun, Pakem, Sleman;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat dan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang pernah ditangkap, dan dari informasi tersebut dikembangkan secara mendalam dan insentif yang akhirnya Saksi bersama tim telah menangkap Terdakwa di tempat kerjanya yaitu di kantor percetakan Mega Cakrawala kemudian dilakukan interograsi dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian serta tempat tertutup lainnya tidak berhasil diketemukan barang bukti berupa shabu namun diketemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dan ditemukan chat whatss app yang berisi 2 (dua) alamat tempat barang bukti narkoba jenis shabu diletakkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim membawa Terdakwa untuk mengambil barang yang telah diletakkan tersebut pertama berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok LA mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip yang dilakban warna hitam dengan berat kurang lebih 0,25 (nol koma duapuluh lima) gram yang diletakkan di Jl. Ahmad Wahid Lor tepatnya dibawah tiang listrik di Baturetno, Banguntapan Bantul dan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok LA mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip yang dilakban warna hitam dengan berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang diletakkan di samping warung pecel lele Anugrah I dibawah pohon di Jl. Maguwo, Karang Jambe, Banguntapan, Bantul;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interograsi lebih lanjut didapat pengakuan dari Terdakwa jika barang-barang tersebut diakui miliknya yang merupakan barang sisa yang dipakai Terdakwa sebelumnya, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sleman untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa meletakkan shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara AW (DPO) melalui transfer seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa memakai shabu tersebut dirumah temannya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dijual tetapi jika tidak laku akan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai shabu adalah untuk menambah semangat kerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Dion Satria A, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Kantor Percetakan Mega Cakrawala Jl. Kaliurang Tegalsari, Pakembinangun, Pakem, Sleman;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat dan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang pernah ditangkap, dan dari informasi tersebut dikembangkan secara mendalam dan insentif yang akhirnya Saksi bersama tim telah menangkap Terdakwa di tempat kerjanya yaitu di kantor percetakan Mega Cakrawala kemudian dilakukan interograsi dan pengeledahan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta tempat tertutup lainnya tidak berhasil diketemukan barang bukti berupa shabu namun diketemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dan ditemukan chat whatss app yang berisi 2 (dua) alamat tempat barang bukti narkoba jenis shabu diletakkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim membawa Terdakwa untuk mengambil barang yang telah diletakkan tersebut pertama berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok LA mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip yang dilakban warna hitam dengan berat kurang lebih 0,25 (nol koma duapuluh lima) gram yang diletakkan di Jl. Ahmad Wahid Lor tepatnya dibawah tiang listrik di Baturetno, Banguntapan Bantul dan kedua berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok LA mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip yang dilakban warna hitam dengan berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang diletakkan di samping warung pecel lele Anugrah I dibawah pohon di Jl. Maguwo, Karang Jambe, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interograsi lebih lanjut didapat pengakuan dari Terdakwa jika barang-barang tersebut diakui miliknya yang merupakan barang sisa yang dipakai Terdakwa sebelumnya, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sleman untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa meletakkan shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara AW (DPO) melalui transfer seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa memakai shabu tersebut dirumah temannya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dijual tetapi jika tidak laku akan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai shabu adalah untuk menambah semangat kerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Kantor Percetakan Mega Cakrawala Tegalsari, pakembangunan, Pakem, Sleman;
- Bahwa pada saat ditangkap aktifitas Terdakwa sedang bekerja dipercetakan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di kantor percetakan tersebut sebagai karyawan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru yang didalamnya ada chat whats app yang isinya alamat 2 (dua) tempat Terdakwa meletakkan shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas untuk mengambil shabu tersebut yang pertama ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok LA Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan dilakban warna hitam dengan berat shabu kurang lebih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang ditemukan di Jl. Ahmat Wahid Lor, Baturetno, Banguntapan, Bantul tepatnya disamping kantor Tagaarave interior & exterior crew dibawah tiang listrik dan yang kedua ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok LA Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan dilakban warna hitam dengan berat shabu kurang lebih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang ditemukan di Jl. Maguwo Karang Jambe, Banguntapan, Bantul, tepatnya disamping warung pecel lele Anugrah I dibawah pohon, lalu Terdakwa bersama barang buktinya di bawa oleh Petugas ke Polres Sleman untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa meletakkan shabu ditempat tersebut karena takut ketahuan jika dibawa kemana-mana dan selanjutnya akan Terdakwa jual jika ada pembeli, jika tidak laku akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut melalui transfer seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) paket seberat 1 (satu) gram dari sdr AW (DPO) pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr AW dari teman Terdakwa dan Terdakwa bilang ke sdr AW jika Terdakwa butuh shabu karena kerjanya lembur terus sehingga butuh doping;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memakai shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB dirumah teman Terdakwa bernama sdr Suroyo;
- Bahwa Terdakwa belum pasang harga untuk menjual shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis shabu dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bekas bungkus rokok LA Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan yang di lakban warna hitam dengan berat shabu \pm 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gr berikut plastik klipnya;
2. 1 (satu) bekas bungkus rokok LA Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan yang di lakban warna hitam dengan berat shabu \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gr berikut plastik klipnya;
3. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor sambung 085870221014;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No: 441/03257 tanggal dua puluh tujuh September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Woro Umi Ratih, M. Kes, Sp.Pk, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM, M.Kes yang menyatakan dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/51/IX/2021/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) bekas bungkus rokok merk LA Mild berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,08 gram kemudian diberi dengan No. Kode Laboratorium 016089/T/09/2021 dan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk LA Mild berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,08 gram kemudian diberi dengan No. Kode Laboratorium 016090/T/09/2021 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (Enam satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Puri Husada an. Donatus Warseno, BP No. Permintaan Lab : PL202109110033 tanggal permintaan 11 September 2021 jam 17:36:56 dan hasil keluar jam 17:56:31 yang dibuat, ditandatangani dan penanggung Jawab dr. Dea Noviana Pramantik, Sp, Dokter pada Poli Ispa RS Puri Husada, dengan hasil Pemeriksaan Amphetamin Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Kantor Percetakan Mega Cakrawala Tegalsari, Pakembinangun, Pakem, Sleman;
2. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru yang didalamnya ada chat whats app yang isinya alamat 2 (dua) tempat Terdakwa meletakkan shabu;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas untuk mengambil shabu tersebut yang pertama ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok LA Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan dilakban warna hitam dengan berat shabu kurang lebih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang ditemukan di Jl. Ahmat Wahid Lor, Baturetno, Banguntapan, Bantul tepatnya disamping kantor Tagaarave interior & exterior crew dibawah tiang listrik dan yang kedua ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok LA Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan dilakban warna hitam dengan berat shabu kurang lebih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang ditemukan di Jl. Maguwo Karang Jambe, Banguntapan, Bantul, tepatnya disamping warung pecel lele Anugrah I dibawah pohon;
4. Bahwa shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari sdr AW (DPO) pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) melalui transfer untuk 2 (dua) paket seberat 1 (satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Terdakwa memakai shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah teman Terdakwa bernama sdr Suroyo dan sisanya dibagi menjadi 2 (dua) paket;
6. Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu agar semangat karena Terdakwa harus lembur dalam menyelesaikan pekerjaannya;
7. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menghisap atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu;
8. Bahwa setelah ditangkap, terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil pemeriksaan (+) positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Ketentuan Pidana untuk menyebutkan pelaku menggunakan penyebutan "setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" identik dengan kata "barangsiapa", menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Donatus Warseno bin Pardio (alm), identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa Donatus Warseno bin Pardio (alm) adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*vide* Pasal 1 butir ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penggunaan Narkotika yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), Sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari sdr AW (DPO) pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) melalui transfer untuk 2 (dua) paket seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa memakai shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah teman Terdakwa bernama sdr Suroyo dan sisanya dibagi menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu agar semangat karena Terdakwa harus lembur dalam menyelesaikan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas menunjukkan Terdakwa memiliki shabu yang diperoleh dari pembelian yang dilakukan dengan transfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kepemilikan shabu oleh Terdakwa harus dicermati apakah untuk dijual kembali/peredaran narkotika ataukah untuk digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu tindak pidana maka terdapat konstruksi dua unsur penting yaitu unsur objektif/fisik yang dikenal dengan *actus reus* sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat terlihat secara kasat mata, selanjutnya unsur subjektif/mental yang dikenal dengan *mens rea* sebagai sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan membuktikan Terdakwa membeli shabu seberat 1 (satu) gram dengan cara transfer pada sdr AW (DPO), pembelian shabu ini merupakan bentuk *actus reus* Terdakwa, shabu tersebut kemudian sebagian digunakan/konsumsi oleh Terdakwa, dan sisanya dijadikan 2 (dua) paket yang pertama 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan dilakban warna hitam dengan berat shabu kurang lebih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang diletakkan di Jl. Ahmat Wahid Lor, Baturetno, Banguntapan, Bantul tepatnya disamping kantor Tagaarave interior & exterior crew dibawah tiang listrik dan yang kedua diletakkan 1 (satu) bekas bungkus rokok LA Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan dilakban warna hitam dengan berat shabu kurang lebih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang ditemukan di Jl. Maguwo Karang Jambe, Banguntapan, Bantul, tepatnya disamping warung pecel lele Anugrah I dibawah pohon. Rencananya Terdakwa akan menjual 2 (dua) paket tersebut apabila ada yang membeli namun Terdakwa belum sempat menjual tersebut karena Petugas Kepolisian telah menangkap Terdakwa terlebih dulu, fakta tersebut menunjukkan *mens rea* Terdakwa adalah menggunakan shabu hal ini sesuai dengan bukti Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Puri Husada an. Donatus Warseno, BP No. Permintaan Lab : PL202109110033 tanggal permintaan 11 September 2021 jam 17:36:56 dan hasil keluar jam 17:56:31 yang dibuat, ditandatangani dan penanggung Jawab dr. Dea Noviana Pramantik, Sp, Dokter pada Poli Ispa RS Puri Husada, dengan hasil Pemeriksaan Amphetamin Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan, dan dalam hal penggunaan shabu oleh Terdakwa belum mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu Terdakwa tidaklah mempunyai kepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, oleh karena itu perbuatan menggunakan shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu bentuk penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum yaitu Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bekas bungkus rokok LA Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan yang di lakban warna hitam dengan berat shabu $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gr berikut plastik klipnya;
2. 1 (satu) bekas bungkus rokok LA Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan yang di lakban warna hitam dengan berat shabu $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gr berikut plastik klipnya;

Merupakan barang bukti yang diperoleh secara ilegal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor sambung 085870221014 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang giat memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Donatus Warseno bin Pardio (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bekas bungkus rokok LA Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan yang di lakban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan berat shabu $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gr berikut plastik klipnya;

2. 1 (satu) bekas bungkus rokok LA Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan yang di lakban warna hitam dengan berat shabu $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gr berikut plastik klipnya;

Dimusnahkan:

3. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor sambung 085870221014;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 oleh kami Ria Helpina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumar Wigati, S.H., dan Anita Silitonga, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh Harsono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri Kusuma Eka Mahendra Rahardjo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Siwi Rumar Wigati, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Panitera Panitera

Harsono, S.H.